



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU

Jl. Kurungan Bassi No.1, Mamuju, Sulawesi Barat Telp. 0426 – 21107

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU
NOMOR: 048/23/VIII/2026/RSUD

TENTANG
KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 204);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 107);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal rumah sakit;

7. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 40 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU**

KEDUA : Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :

1. Standar Pelayanan Rawat Jalan
2. Standar Pelayanan Rawat Inap
3. Standar Pelayanan Instalasi Rawat Darurat (UGD/PONEK)
4. Standar Pelayanan Intensif (NICU/ICU/PICU)
5. Standar Pelayanan Instalasi Gizi
6. Standar Pelayanan Instalasi Laboratorium
7. Standar Pelayanan Instalasi Farmasi
8. Standar Pelayanan Instalasi UTD
9. Standar Pelayanan Instalasi Laundry
10. Standar Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (OK)
11. Standar Pelayanan Rujukan Pasien/Pengantaran Jenazah
12. Standar Pelayanan Instalasi Pemulasaran Jenazah
13. Standar Pelayanan Instalasi Radiologi
14. Standar Pelayanan Instalasi Pengolahan Limbah
15. Standar Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik/Fisioterapi
16. Standar Pelayanan IPSRS
17. Standar Pelayanan Instalasi CSSD

KETIGA : Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

- KEEMPAT : Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 3 Agustus 2026

Direktur RSUD Mamuju



Tembusan Kepada yth ;

1. Bupati Mamuju di Mamuju;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Mamuju di Mamuju;
3. Ka. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Mamuju di Mamuju;
4. Kepala Dinas Kesehatan Mamuju di Mamuju;
5. Peninggal;

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Mamuju
Nomor : 048/23/VIII/2026/ RSUD
Tanggal : 3 Agustus 2026



**STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN
RSUD MAMUJU**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Rujukan/Datang sendiri (umum) 2. Kartu Identitas (KTP/KK/Kartu JKN) 3. Kartu Penjamin lain
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	A. Pasien BPJS 1. Melakukan pendaftaran Rawat Jalan melalui aplikasi mobile JKN sebelum ke RS. 2. Langsung menuju loket pendaftaran untuk melakukan check-in saat tiba di RS tanpa mengambil no. antrian untuk pasien yang berusia ≥17 tahun, untuk pasien yang berusia <17 tahun dipersilahkan langsung menunggu di depan poli yang dituju tanpa melakukan proses check-in. 3. Petugas pendaftaran melakukan rekam wajah (biometri)/sidik jari pada pasien usia ≥17 tahun. 4. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien untuk menunggu di depan poli yang dituju. 5. Petugas poli yang dituju akan memanggil pasien sesuai urutan pendaftaran di mobile JKN. 6. Pemeriksaan kesehatan pada pasien sesuai indikasi medis di poliklinik, bagi yang memerlukan pemeriksaan penunjang akan diarahkan ke instalasi penunjang. 7. Petugas mendokumentasikan pelayanan yang diberikan di SIMRS. 8. Perencanaan pulang pasien 9. Petugas poli mengarahkan pengambilan obat di apotek rumah sakit sambil memberikan lembar SEP untuk diserahkan ke petugas apotik. 10. Pasien pulang B. Pasien Umum 1. Melakukan pendaftaran Rawat Jalan di loket pendaftaran dengan sistem antrian. 2. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien/keluarga pasien menunggu di depan poliklinik yang dituju. 3. Petugas poli yang dituju akan memanggil pasien sesuai urutan pendaftaran pasien umum. 4. Pemeriksaan kesehatan pada pasien sesuai indikasi medis di poliklinik, bagi yang memerlukan pemeriksaan penunjang akan diarahkan ke instalasi penunjang. 5. Petugas mendokumentasikan pelayanan yang diberikan di SIMRS.

		6. Perencanaan pulang pasien 7. Mengarahkan pengambilan obat di apotek rumah sakit. 8. Perencanaan pulang pasien 9. Penyelesaian administrasi di kasir 10. Pasien pulang
3	Jangka Waktu	1. Waktu pendaftaran maksimal 10 menit 2. Waktu proses check-in maksimal 5 menit 3. Waktu tunggu pelayanan poliklinik maksimal 60 menit
4	Biaya Tarif	1. Umum: Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023 2. JKN-BPJS: Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2023 3. Jasa Raharja/Asuransi lain: Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pasien rawat jalan (poliklinik)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	Website : www.rsud.mamujukab.go.id Email : rsud.mamujukab@gmail.com IG : @rsudmamuju Telepon/Sms : 08114606010 Youtube : @rsudmamuju Unit Pengaduan Barcode/Link SKM
7	Dasar Hukum	1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik 2. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Permenkes No. 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit 5. Kepmenkes RI No. 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 6. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD.
8	Sarana & Prasarana/Fasilitas	1. Ruang Poliklinik yang refresentatif 2. Alat Kesehatan yang terstandar 3. Obat dan BHP yang terdaftar sebagai Formularium RS
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Ahli sesuai kompetensi 2. Perawat/Bidan yang berkompeten 3. Tenaga Penunjang yang berkompeten
10	Jumlah Pelaksana	60 orang Petugas Rawat Jalan (Poliklinik)
11	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan 2. Memberikan pelayanan sesuai instruksi dokter yang berkompeten
12	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Menjaga etika dan kerahasiaan pasien sesuai sumpah petugas sebagai tenaga Kesehatan
13	Pengawasan Internal	1. Manajemen Rumah Sakit 2. Tim Pengawasan Internal Rumah Sakit (SPI)
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi kepuasan pelayanan rawat jalan tiap 3 bulan



**STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP
RSUD MAMUJU**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Pengantar Rawat Inap dari UGD atau Dari Poliklinik 2. Persetujuan rawat inap (dalam Informed consent) 3. Surat Elegibilitas Peserta/SEP (bagi peserta JKN) 4. Surat Pernyataan berlaku umum jika dalam 3x24 jam Kepesertaan JKN tidak aktif/tidak memiliki jaminan asuransi lain.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien atau keluarga pasien melakukan pendaftaran Rawat Inap 2. Petugas IGD/Poliklinik mengantar pasien ke ruang rawat inap setelah ada Instruksi dari DPJP untuk pasien di rawat inap dan konfirmasi ketersediaan ruang perawatan dari ruang rawat inap. 3. Petugas IGD/Poliklinik dengan petugas ruang rawat inap serah terima pasien beserta status dan obatnya 4. Perencanaan pulang pasien 5. Jika pasien meninggal petugas unit ranap penginfokan ke petugas jenazah, dan petugas jenazah yang menjemput jenazah 6. Penyelesaian administrasi di kasir bagi pasien umum 7. Pasien pulang
3	Jangka Waktu	Waktu sampai di ruang rawat inap maksimal 1 jam
4	Biaya Tarif	1. Umum: Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023 2. JKN-BPJS: Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2023 3. Jasa Raharja/Asuransi lain: Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pasien rawat inap
6	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	Website : www.rsud.mamujukab.go.id Email : rsud.mamujukab@gmail.com IG : @rsudmamuju Telepon/Sms : 08114606010 Youtube : @rsudmamuju Unit Pengaduan Barcode/Link SKM
7	Dasar Hukum	1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik 2. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Permenkes No. 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit 5. Kepmenkes RI No. 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

		6. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD.
8	Sarana & Prasarana/Fasilitas	1. Ruang Perawatan sesuai kelas yang refresentatif 2. Alat Kesehatan yang terstandar 3. Obat dan BHP yang terdaftar sebagai Formularium RS
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Ahli sesuai kompetensi 2. Perawat/Bidan yang berkompeten 3. Tenaga Penunjang yang berkompeten
10	Jumlah Pelaksana	60 orang Petugas Rawat Inap
11	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan profesionalisme petugas yang kompeten
12	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Menjaga etika dan kerahasiaan pasien sesuai sumpah petugas sebagai tenaga kesehatan
13	Pengawasan Internal	1. Manajemen Rumah Sakit 2. Tim Pengawasan Internal Rumah Sakit 3. Tim Pengawas Eksternal
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi kepuasan pelayanan rawat inap tiap 3 bulan



**STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT DARURAT
(UGD/PONEK) RSUD MAMUJU**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Rujukan/Datang sendiri (umum) 2. Kartu Identitas (KTP/KK/Kartu JKN) 3. Kartu Penjamin lain
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	IRD : 1. Pasien ditriage di Ruang Triase IRD, jika pasien tidak gawat darurat (hijau) dan pasien gawat tidak darurat (kuning) langsung masuk di ruang TRIASE, jika pasien gawat darurat (merah) langsung ke ruang Resusitasi, jika pasien meninggal (hitam) maka akan dilakukan tindakan EKG guna memastikan kematiannya, setelah itu jenazah dibawa ke kamar Jenazah. 2. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan sesuai tingkat emergency. 3. Setelah pasien stabil (masa observasi) selama 4-6 jam, pasien ditentukan apakah di rawat inap atau rawat jalan. Jika ada indikasi Rawat Inap dan atau post observasi harus dilaporkan ke DPJP 4. Asuhan medis dan keperawatan selama masa perawatan selama masa observasi 5. Jika stabil untuk bisa rawat jalan, maka dilakukan perencanaan pasien pulang 6. Penyelesaian administrasi di kasir 7. Pasien pulang PONEK : 1. Pasien masuk (datang sendiri/rujukan) 2. Keluarga diarahkan untuk melakukan pendaftaran rawat inap a. Pada pasien ibu bersalin diarahkan langsung ke kamar bersalin b. Pasien dengan diagnosis kebidanan lain diarahkan ke kamar triase 3. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan sesuai tingkat emergency. 4. Melakukan anamnesa awal dan melakukan Tindakan asuhan kebidanan, pemberian obat, pencatatan dan pelaporan 5. Pasien dengan indikasi SC akan didorong ke ruang OK dengan terlebih dahulu konfirmasi ke petugas OK dengan melampirkan rincian biaya perawatan PONEK dalam status RM pasien 6. Bila pasien dengan penyakit kebidanan setelah diobservasi akan diantar ke ruang rawat inap setelah ada konfirmasi ketersediaan ruang perawatan
3	Jangka Waktu	Waktu pelayanan maksimal 30 menit
4	Biaya Tarif	1. Umum: Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023

		2. JKN-BPJS: Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2023 3. Jasa Raharja/Asuransi lain: Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pasien rawat darurat/PONEK
6	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	Website : www.rsud.mamujukab.go.id Email : rsud.mamujukab@gmail.com IG : @rsudmamuju Telepon/Sms : 08114606010 Youtube : @rsudmamuju Unit Pengaduan Barcode/Link SKM
7	Dasar Hukum	1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik 2. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Permenkes No. 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit 5. Kepmenkes RI No. 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 6. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD.
8	Sarana & Prasarana/Fasilitas	1. Ruang IRD/PONEK yang refresentatif 2. Alat Kesehatan yang terstandar 3. Obat dan BHP yang terdaftar sebagai Formularium RS
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum 2. Dokter Ahli sesuai kompetensi 3. Perawat/Bidan yang berkompeten 4. Tenaga Penunjang yang berkompeten
10	Jumlah Pelaksana	26 orang Petugas IRD dan 15 orang bidan PONEK
11	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan 2. Memberikan pelayanan sesuai instruksi dokter yang berkompeten
12	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Menjaga etika dan kerahasiaan pasien sesuai sumpah petugas sebagai tenaga kesehatan
13	Pengawasan Internal	1. Manajemen Rumah Sakit 2. Tim Pengawasan Internal Rumah Sakit
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi kepuasan pelayanan IRD/PONEK tiap 3 bulan



**STANDAR PELAYANAN INTENSIF
(INSTALASI NICU/ICU/PICU)
RSUD MAMUJU**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Status e-RM SIMRS pasien sudah dipindahkan/Rujukan 2. Kriteria : a. Pasien post operasi bedah mayor yang memerlukan pemantauan di ICU b. Pasien post operasi yang mengalami masalah saat menjalani operasi c. Pasien yang membutuhkan stabilisasi di ICU 3. SEP 4. Kartu Penjamin lain 5. Form transfer ruangan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	ICU : 1. Petugas dari unit pelayanan IRD maupun rawat inap konfirmasi ketersediaan dan memesan tempat tidur ke petugas ICU 2. Pasien yang akan masuk ke ruang ICU sebelumnya telah dikonsultasikan ke dokter penanggung jawab ruang ICU oleh dokter jaga 3. Bila dokter penanggung jawab ruang ICU tidak dapat dihubungi, maka pasien dikonsulkan ke dokter konsultan (dokter spesialis) oleh dokter jaga dan apabila kedua dokter tersebut tidak dapat dihubungi, maka dokter jaga dapat memasukkan pasien ke ruang ICU 4. Pasien yang akan masuk ke ruang ICU atas advis dokter konsultan (dokter spesialis) dapat langsung masuk ke ruang ICU, selanjutnya akan dikonsulkan ke dokter penanggung jawab ruang ICU oleh dokter jaga 5. Pasien yang akan masuk ke ruang ICU dari ruang IBS (karena Tindakan operatif), maka dapat langsung masuk dengan diantar oleh petugas kamar operasi NICU : 1. Petugas OK memberikan informasi ke petugas NICU tentang adanya persiapan SC 2. Petugas NICU menginformasikan ke dokter spesialis anak yang jaga 3. Petugas menyiapkan perlengkapan penerimaan pasien bayi sebelum ke OK 4. Petugas NICU dan dokter spesialis anak ke ruang OK menerima bayi 5. Petugas membawa bayi dari OK ke NICU untuk dirawat intensive 6. Observasi keadaan umum bayi 3-6 jam, bila KU baik /aktif segera dirawat gabung dengan ibunya, dengan menyertakan rincian biaya perawatan NICU dalam status RM pasien

		7. Untuk pasien yang datang dengan rujukan, petugas perujuk langsung membawa bayi ke ruang NICU dan diterima oleh petugas NICU 8. Bayi dirawat intensive, bila KU bai /aktif pasien dapat dipulangkan dengan terlebih dahulu dilakukan perencanaan pasien pulang 9. Penyelesaian administrasi di kasir 10. Pasien pulang
3	Jangka Waktu	1. Waktu pelayanan ICU maksimal 60 menit 2. Waktu pelayanan NICU maksimal 30 menit.
4	Biaya Tarif	1. Umum: Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023 2. JKN-BPJS: Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2023 3. Jasa Raharja/Asuransi lain: Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pasien NICU/ICU
6	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	Website : www.rsud.mamujukab.go.id Email : rsud.mamujukab@gmail.com IG : @rsudmamuju Telepon/Sms : 08114606010 Youtube : @rsudmamuju Unit Pengaduan Barcode/Link SKM
7	Dasar Hukum	1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik 2. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Permenkes No. 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit 5. Kepmenkes RI No. 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 6. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD.
8	Sarana & Prasarana/Fasilitas	1. Ruang NICU/ICU yang terstandar 2. Alat Kesehatan yang terstandar 3. Obat dan BHP yang terdaftar sebagai Formularium RS
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter spesialis anastesi 2. Dokter spesialis anak 3. Perawat/Bidan yang berkompeten
10	Jumlah Pelaksana	2 orang Dokter spesialis anak. 2 orang dokter spesialis anastesi, 11 orang perawat ICU, 11 orang perawat NICU, dan 2 orang bidan NICU
11	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan 2. Memberikan pelayanan sesuai instruksi dokter yang berkompeten
12	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Menjaga etika dan kerahasiaan pasien sesuai sumpah petugas sebagai tenaga kesehatan

13	Pengawasan Internal	1. Manajemen Rumah Sakit 2. Tim Pengawasan Internal Rumah Sakit
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi kepuasan pelayanan NICU/ICU tiap 3 bulan



**STANDAR PELAYANAN INSTALASI GIZI
RSUD MAMUJU**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Daftar nama pasien dari unit pelayanan 2. Status RM pasien 3. Form skrining gizi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1.Pelayanan Gizi Rawat Jalan 1) Pasien dirujuk oleh dokter polik ke ruang konseling gizi, nutrisisionis melakukan skrining gizi kemudian dilakukan <i>assesment</i> dan ditentukan diagnosa gizinya. 2) Setelah pasien diketahui diagnosa gizinya, selanjutnya dilakukan intervensi gizi, kemudian dilakukan konseling dan edukasi gizi. 3) Setelah pasien memahami apa yang disampaikan, maka pasien boleh diarahkan ke dokter/poliklinik yang merujuk. 4) Nutrisisionis melakukan pencatatan setelah selesai pelayanan. 2.Pelayanan gizi rawat inap 1) Pasien masuk diperawatan, kemudian dilakukan skrining gizi awal oleh nutrisisionis dan perawat. 2) Apabila pada skrining gizi awal oleh perawat skornya tidak berisiko maka tidak dilakukan skrining gizi lanjut, tetapi bila hasilnya berisiko, maka dilakukan skrining gizi lanjut. 3) Setelah dilakukan skrining gizi lanjut dengan nilai skor berisiko maka selanjutnya dilakukan <i>asesment</i> gizi untuk menentukan diagnosa gizinya. 4) Pasien yang telah ditentukan diagnosa gizinya, kemudian diintervensi gizi untuk dilakukan permintaan, pembatalan dan perubahan diet pada form Ampira dan Label makanan pasien. 5) Selanjutnya dilakukan perencanaan menu oleh Nutrisisionis, dalam merencanakan menu dilakukan persiapan, pengolahan, dan penyajian makanan sesuai alat makan dan label makanan untuk setiap perawatan oleh pramumasak dan pramusaji. 6) Setelah makanan disajikan maka dilakukan pelayanan makanan dengan cara mendistribusikan makanan ke tiap-tiap ruang perawatan oleh pramusaji. 7) Semua alat makan pasien diambil kembali dan dicuci secara terpisah antara pasien infeksi dan non infeksi. 8) Pendokumentasian semua kegiatan Asuhan Gizi secara elektronik rekam medis (eRM) pada lembar CPPT, Pengkajian Asuhan Gizi dan Edukasi Gizi, lalu monitoring, evaluasi dan edukasi.

		9) Pasien dipantau oleh nutrisisionis dengan SOAP bagi pasien yang dirawat pada hari kedua dan ketiga 10) Pasien dikaji dan direvisi ulang asuhan gizinya jika dirawat selama 4 hari, kemudian intervensi lanjutan oleh Nutrisisionis.
3	Jangka Waktu	1) Waktu Pelayanan Gizi Rawat Jalan maksimal 45 menit, 2) Waktu Pelayanan Gizi Rawat Inap untuk Asuhan Gizi maksimal 55 menit untuk setiap pasien (Asessment : 10-15 menit, Diagnosa Gizi : 5-10 menit, Intervensi Gizi : 10-15 menit, Monitoring&Evaluasi serta Edukasi : 10-15 menit), membuat ampra dan label makanan : 1-2 menit, penginputan SIMRS : 8-10 menit, SOAP maksimal 30 menit, 3) Waktu pelayanan Gizi rawat Inap untuk Pelayanan Makanan : a) Pagi sampai Jam 07.30 WITA b) Selingan pagi sampai Jam 10.00 WITA c) Siang sampai Jam 13.00 WITA d) Selingan sore sampai Jam 16.00 WITA a) Malam sampai jam 19.00 WITA
4	Biaya Tarif	1. Umum: Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023 2. JKN-BPJS: Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2023 3. Jasa Raharja/Asuransi lain: Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Pelayanan gizi pada pasien rawat jalan dan rawat inap
6	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	Website : www.rsud.mamujukab.go.id Email : rsud.mamujukab@gmail.com IG : @rsudmamuju Telepon/Sms : 08114606010 Youtube : @rsudmamuju Unit Pengaduan Barcode/Link SKM
7	Dasar Hukum	1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik 2. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Permenkes No. 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit 5. Kepmenkes RI No. 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 6. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD.
8	Sarana & Prasarana/Fasilitas	1. Alat makan yang higienis 2. Penyajian makanan yang menarik 3. Pengantaran makan ke kamar pasien 4. Konseling/edukasi gizi
9	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas Gizi yang berkompeten 2. Pramusaji yang berdedikasi

10	Jumlah Pelaksana	12 orang Petugas Gizi dan 10 orang pramusaji
11	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan pelayanan gizi sesuai standar pelayanan 2. Memberikan pelayanan skrining gizi oleh petugas gizi yang kompeten 3. Pengantaran makanan ke kamar pasien tepat waktu
12	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Memberikan makanan yang higienis dan dijamin kehalalannya
13	Pengawasan Internal	1. Manajemen Rumah Sakit 2. Tim Pengawasan Internal Rumah Sakit
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi kepuasan pelayanan gizi tiap 3 bulan



STANDAR PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM RSUD MAMUJU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat Pengantar/Rujukan Untuk Laboratorium 2. Jaminan JKN-BPJS 3. Kartu Penjamin lain
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien rawat jalan dari poli RSUD atau pasien rujukan dari RS/PUSKESMAS atau klinik yang membawa formulir permintaan pemeriksaan menuju ke laboratorium melalui loket penerimaan untuk selanjutnya dilakukan pengisian identitas lengkap dan perincian tarif biaya (khusus pasien umum) oleh petugas laboratorium. 2. Pasien kemudian menuju ke loket pembayaran, setelah itu diserahkan kepada petugas laboratorium. Petugas kemudian melakukan pengambilan darah/menerima spesimen dari pasien. Selanjutnya pasien dipersilakan menunggu hasil di ruang tunggu. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan sesuai permintaan pada formulir permintaan pemeriksaan (hematologi, urine, parasitologi, bakteriologi, kimia darah, dll). Hasil pemeriksaan kemudian diserahkan kepada pasien. 3. Untuk pasien rawat inap, petugas laboratorium menuju ke ruang perawatan untuk mengambil sampel darah/spesimen lain dari pasien, kemudian dilakukan pemeriksaan sesuai permintaan yang tercantum pada formulir permintaan pemeriksaan (hematologi, urine, parasitologi, bakteriologi, kimia darah, dll). Hasil pemeriksaan kemudian diserahkan pada keluarga pasien atau diberikan kepada petugas yang ada di ruang perawatan.
3	Jangka Waktu	Waktu Layanan Laboratorium berdasarkan pemeriksaan Laboratorim rutin maksimal 120 menit secara keseluruhan.
4	Biaya Tarif	1. Umum: Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023 2. JKN-BPJS: Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2023 3. Jasa Raharja/Asuransi lain: Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Laboratorium
6	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	Website : www.rsud.mamujukab.go.id Email : rsud.mamujukab@gmail.com IG : @rsudmamuju Telepon/Sms : 08114606010 Youtube : @rsudmamuju Unit Pengaduan Barcode/Link SKM

7	Dasar Hukum	1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik 2. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Permenkes No. 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit 5. Kepmenkes RI No. 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 6. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD.
8	Sarana & Prasarana/Fasilitas	1. Ruang Laboratorium yang terstandar 2. Alat/Mesin Laboratorium yang terstandar 3. BHP yang terstandar
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Ahli sesuai kompetensi 2. Petugas Laboratorium yang berkompeten
10	Jumlah Pelaksana	2 orang Dokter Spesialis Patologi Klinik dan 11, 1 orang Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik, dan orang Analis Kesehatan
11	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan 2. Memberikan pelayanan sesuai instruksi dokter yang berkompeten
12	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Menjaga etika dan kerahasiaan pasien sesuai sumpah petugas sebagai tenaga kesehatan
13	Pengawasan Internal	1. Manajemen Rumah Sakit 2. Tim Pengawasan Internal Rumah Sakit
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi kepuasan pelayanan laboratorium tiap 3 bulan



**STANDAR PELAYANAN INSTALASI FARMASI
RSUD MAMUJU**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat Pengantar/Resep Dokter 2. Jaminan/SEP JKN-BPJS 3. Kartu Penjamin lain
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Prosedur pelayanan farmasi: 1. Resep pasien rawat jalan dan rawat inap di bawa ke apotek dan diterima oleh petugas apotek di bagian penyerahan resep. 2. Petugas apotek mengkaji resep yang diterima meliputi: - Kelengkapan resep (nama dokter, paraf dokter, nomor rekam medik, nama pasien, umur/BB, alamat pasien dan status pasien (BPJS/UMUM). Untuk pasien BPJS melampirkan surat jaminan dari BPJS). Bila ada yang tidak jelas tentang pasien dapat dikonfirmasi langsung kepada pasien. - Farmasetik (nama obat, dosis, jumlah obat, interaksi obat, dll). Bila ada yang tidak jelas petugas apotek menghubungi petugas/dokter tempat pasien dirawat. 3. Setelah dikaji, resep diserahkan dibagian peracikan untuk dihitung dosisnya, disiapkan obatnya dan diberi harga. 4. Setelah dihitung harga obatnya, untuk pasien umum diarahkan ke kasir terlebih dahulu untuk menyelesaikan administrasi dan setelah ada tanda bukti lunas dari kasir dibawa kembali ke apotek, sebagai tiket untuk mengambil obat. 5. Obat yang telah disiapkan, diberi label dan etiket. 6. Bilamana ada obat yang terdapat dalam resep tetapi tidak tersedia di apotek, maka petugas apotek membuat salinan resep untuk diambil ditempat lain. 7. Obat yang telah disiapkan diserahkan ke petugas apotek bagian penyerahan obat untuk diperiksa kembali obatnya sebelum diserahkan kepada pasien. 8. Penyerahan obat ke pasien disertai dengan pemberian informasi mengenai obat yang diterima pasien.
3	Jangka Waktu	Waktu pelayanan di Instalasi Farmasi maksimal 30 menit (obat jadi) dan 60 menit (obat racikan).
4	Biaya Tarif	1. Umum: Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023 2. JKN-BPJS: Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2023 3. Jasa Raharja/Asuransi lain: Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Farmasi

6	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	Website : www.rsud.mamujukab.go.id Email : rsud.mamujukab@gmail.com IG : @rsudmamuju Telepon/Sms : 08114606010 Youtube : @rsudmamuju Unit Pengaduan Barcode/Link SKM
7	Dasar Hukum	1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik 2. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Permenkes No. 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit 5. Kepmenkes RI No. 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 6. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD.
8	Sarana & Prasarana/Fasilitas	1. Gedung Farmasi yang terstandar 2. Letak Apotik yang mudah dijangkau 3. Obat dan BHP yang terdaftar sebagai Formularium RS
9	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas Farmasi/Apoteker yang berkompeten 2. Tenaga Penunjang yang berkompeten
10	Jumlah Pelaksana	17 orang Petugas Farmasi
11	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan kefarmasian 2. Memberikan pelayanan sesuai resep dokter yang berkompeten
12	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Menjaga kelayakan pemberian obat dan BHP
13	Pengawasan Internal	1. Manajemen Rumah Sakit 2. Tim Pengawasan Internal Rumah Sakit
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi kepuasan pelayanan Farmasi tiap 3 bulan



**STANDAR PELAYANAN INSTALASI UTD
RSUD MAMUJU**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat Pengantar/Rujukan 2. Jaminan JKN-BPJS 3. Kartu Penjamin lain
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Prosedur Pelayanan UTD: 1. Form permintaan darah di bawah ke UTDRS. 2. Jika tersedia stok darah maka dapat langsung dilakukan pemeriksaan crossmatch antara darah pasien dan darah donor. 3. Jika stok darah tidak tersedia maka keluarga pasien diminta untuk menjadi atau mencari donor pengganti dan dilakukan pemeriksaan meliputi selesi donor, pengaftapan (penyadapan darah), pengelolaan komponen dan crossmatch. 4. Distribusi darah kepada pasien rawat inap. 5. Untuk pasien dari RS lain diarahkan untuk ke kasir menyelesaikan administrasi/memperlihatkan pengantar rujukan parsial, setelah itu darah dapat didistribusikan ke pasien.
3	Jangka Waktu	1. Pelayanan darah rutin <2 jam 2. Pelayanan darah cyto < 45 menit 3. Pelayanan darah tanpa crossmatch < 5 menit 4. Pelayanan darah > 2 jam jika stok darah tidak tersedia di UTD
4	Biaya Tarif	1. Umum: Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023 2. JKN-BPJS: Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2023 3. Jasa Raharja/Asuransi lain: Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Pelayanan UTD RSUD Mamuju
6	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	Website : www.rsud.mamujukab.go.id Email : rsud.mamujukab@gmail.com IG : @rsudmamuju Telepon/Sms : 08114606010 Youtube : @rsudmamuju Unit Pengaduan Barcode/Link SKM
7	Dasar Hukum	1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik 2. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Permenkes No. 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit 5. Kepmenkes RI No. 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 6. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD.

8	Sarana & Prasarana/Fasilitas	1. Ruang UTDRS yang terstandar 2. Alat Kesehatan/mesin yang terstandar 3. BHP yang terstandar
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik 2. ATLM 3. Perawat yang kompeten
10	Pengawasan Internal	1. Manajemen Rumah Sakit 2. Tim Pengawasan Internal Rumah Sakit
11	Jumlah Pelaksana	2 Dokter Spesialis Patologi Klinik dan 9 orang ATLM
12	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan 2. Memberikan pelayanan sesuai instruksi dokter yang berkompeten
13	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Menjaga etika dan kerahasiaan pasien sesuai sumpah petugas sebagai tenaga kesehatan
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi kepuasan pelayanan UTD tiap 3 bulan



STANDAR PELAYANAN INSTALASI LAUNDRY RSUD MAMUJU

KOMPONEN	URAIAN
Persyaratan	Buku serah terima linen bersih dan kotor
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Prosedur Pelayanan <i>Laundry</i> : 1. Petugas <i>laundry</i> menjemput linen kotor dan mencatat jumlah linen disetiap perawatan. 2. Linen yang bernoda (darah) dipisahkan, linen yang tidak ada noda dimasukkan ke mesin cuci. 3. Linen yang bernoda dibersihkan tersendiri terlebih dulu lalu dimasukkan ke mesin cuci. 4. Setelah dilakukan pembilasan kemudian pengeringan lalu dilipat, siap transfer ke ruangan masing-masing.
Jangka Waktu	Waktu pelayanan laundry maksimal 12 Jam
Biaya Tarif	1. Umum: Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023 2. JKN-BPJS: Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2023 3. Jasa Raharja/Asuransi lain: Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023
Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Laundry
Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	Website : www.rsud.mamujukab.go.id Email : rsud.mamujukab@gmail.com IG : @rsudmamuju Telepon/Sms : 08114606010 Youtube : @rsudmamuju Unit Pengaduan Barcode/Link SKM
Dasar Hukum	1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik 2. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Permenkes No. 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit 5. Kepmenkes RI No. 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 6. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD.
Sarana & Prasarana/Fasilitas	1. Ruang Laundry yang terstandar 2. Alat/mesin cuci yang berfungsi baik 3. Detergen dan pewangi yang aman
Kompetensi Pelaksana	Binatu yang berpengalaman
Jumlah Pelaksana	1 orang sanitarian dan 8 orang Binatu
Jaminan Pelayanan	1. Teknik pencucian dengan pemisahan linen infeksius dan non infeksius 2. Linen dalam keadaan bersih, wangi, dan rapih 3. Menjamin ketersediaan linen bersih
Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Memakai bahan detergen dan pewangi yang aman untuk kulit saat kontak dengan linen

Pengawasan Internal	1. Manajemen Rumah Sakit 2. Tim Pengawasan Internal Rumah Sakit
Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi kepuasan pelayanan Laundry tiap 3 bulan



STANDAR PELAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL (OK)
RSUD MAMUJU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Status eRM Pasien yang sudah lengkap di SIMRS 2. Kartu Identitas / KTP / KK 3. SEP JKN-BPJS 4. Kartu Penjamin lain
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Prosedur Pelayanan bedah OK: 1. Registrasi pasien Pasien dari rawat inap, HCU, dan UGD diregistrasi di instalasi bedah untuk perencanaan waktu operasi. 2. Ruang persiapan Pasien dari rawat inap, HCU, dan UGD masuk di instalasi bedah dan diterima di ruang persiapan, di ruang ini pasien disiapkan (melepas pakaian, perhiasan, dan protesa-protesa lain) serta mengecek kelengkapan administrasi pasien. 3. Ruang premedikasi Di ruang premedikasi pasien disiapkan untuk tindakan anestesi selanjutnya. 4. Kamar operasi Di kamar operasi pasien diberikan tindakan sesuai dengan jenis tindakan berdasarkan diagnosa yang sudah direncanakan oleh dokter operator. 5. Ruang pulih pasien Pasien yang sudah diberikan tindakan dipindahkan ke ruang pulih. 6. Ruang HCU Pasien yang sudah diberikan tindakan dan memerlukan observasi lanjut bisa langsung dilanjutkan ke ruang HCU. 7. Rawat inap Pasien yang sudah diberikan tindakan dan tidak memerlukan observasi bisa langsung ke rawat inap. 8. Pasien yang diobservasi di ruang pulih setelah bebas dari pengaruh anestesi bisa pindah ke rawat inap, begitu juga pasien yang diobservasi di HCU bila sudah membaik bisa pindah ke rawat inap. 9. Dari rawat inap pasien setelah stabil dapat dipulangkan.
3	Jangka Waktu	1. Waktu Pelayanan Preoperasi maksimal 1 Jam 2. Waktu Pelayanan Operasi tergantung jenis Operasi 3. Waktu Rehabilitasi Post operasi sampai stabil maksimal 6 Jam
4	Biaya Tarif	1. Umum: Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023

		2. JKN-BPJS: Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2023 3. Jasa Raharja/Asuransi lain: Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Bedah di Kamar Operasi
6	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	Website : www.rsud.mamujukab.go.id Email : rsud.mamujukab@gmail.com IG : @rsudmamuju Telepon/Sms : 08114606010 Youtube : @rsudmamuju Unit Pengaduan Barcode/Link SKM
7	Dasar Hukum	1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik 2. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Permenkes No. 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit 5. Kepmenkes RI No. 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 6. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD.
8	Sarana & Prasarana/Fasilitas	1. Ruang Instalasi Bedah yang terstandar 2. Alat Kesehatan yang terstandar 3. Obat dan BHP yang terdaftar sebagai Formularium RS
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Ahli sesuai kompetensi 2. Perawat/Bidan yang berkompeten 3. Penata Anastesi yang kompeten 4. Tenaga Penunjang yang berkompeten
10	Jumlah Pelaksana	12 Dokter Spesialis 12 orang Perawat
11	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan 2. Memberikan pelayanan sesuai instruksi dokter yang berkompeten
12	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Menjaga etika dan kerahasiaan pasien sesuai sumpah petugas sebagai tenaga kesehatan
13	Pengawasan Internal	1. Manajemen Rumah Sakit 2. Tim Pengawasan Internal Rumah Sakit
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi kepuasan pelayanan Instalasi Bedah tiap 3 bulan



**STANDAR PELAYANAN
RUJUKAN PASIEN/PENGANTARAN JENAZAH
RSUD MAMUJU**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Rujukan/Datang sendiri (umum) 2. Kartu Identitas (KTP/KK/Kartu JKN) 3. Kartu Penjamin lain
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	A. Rujukan Pasien 1. Pasien yang akan dirujuk atas instruksi dokter di perawatan, di IRD atau di ruang lain, kemudian diberitahukan ke Petugas Tim Rujukan RSUD Mamuju untuk mempersiapkan rujukan. 2. Petugas Rujukan melakukan pemeriksaan dan penilaian kondisi pasien yang akan dirujuk dan melakukan kordinasi dengan Rumah Sakit yang dituju dengan system komunikasi secara kontinyu melalui sistem aplikasi rujukan/Sisrute. Dan juga kordinasi dengan keluarga pasien untuk persiapan rujukan termasuk kelengkapan administrasi B. Pengantaran Jenazah 1. Untuk Jenazah dimandikan dan dirapikan, termasuk mengkafani dan mengshalatkan tergantung keinginan keluarga jenazah. 2. Menyelesaikan administrasi pelayanan pemulasaran Jenazah 3. Jenazah dapat diserahkan ke keluarganya. 4. Jenazah dibawa pulang oleh mobil jenazah.
3	Jangka Waktu	1. Waktu persiapan pemulasaran di ruang perawatan maksimal 1 Jam 2. Waktu Pemulasaran jenazah di ruang Kamar Jenazah maksimal 2 Jam
4	Biaya Tarif	1. Umum: Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023 2. JKN-BPJS: Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2023 3. Jasa Raharja/Asuransi lain: Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023 4. Pengantaran jenazah tidak masuk dalam skema pembiayaan JKN (berlaku umum)
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Rujukan Pasien dan Pengantaran Jenazah
6	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	Website : www.rsud.mamujukab.go.id Email : rsud.mamujukab@gmail.com IG : @rsudmamuju Telepon/Sms : 08114606010 Youtube : @rsudmamuju Unit Pengaduan Barcode/Link SKM
7	Dasar Hukum	1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik 2. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

		4. Permenkes No. 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit 5. Kepmenkes RI No. 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 6. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD.
8	Sarana & Prasarana/Fasilitas	1. Mobil ambulance yang terstandar 2. Mobil Jenazah yang terstandar
9	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas 119 yang kompeten 2. Driver berpengalaman
10	Jumlah Pelaksana	5 orang perawat, 1 orang bidan, dan 6 orang driver
11	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan
12	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Menjaga sistem pelayanan rujukan yang cepat dan tepat waktu dan pemantauan kondisi pasien oleh petugas 119, serta menghormati jenazah
13	Pengawasan Internal	1. Manajemen Rumah Sakit 2. Tim Pengawasan Internal Rumah Sakit
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi kepuasan pelayanan rujukan/pengantaran jenazah tiap 3 bulan



**STANDAR PELAYANAN
INSTALASI PEMULASARAN JENAZAH
RSUD MAMUJU**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat Pemberitahuan 2. Surat Keterangan Kematian 3. Kartu Identitas / KTP / KK 4. Jaminan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien meninggal di perawatan, di IRD atau di ruang lain, kemudian didorong ke kamar jenazah oleh petugas Instalasi Pemulasaran Jenazah. 2. Petugas Pemulasaran Jenazah melakukan kordinasi dengan keluarga jenasah untuk persiapan pemulasaran termasuk pemberlakuan jenasah berdasarkan agamanya. 3. Jenazah dimandikan dan dirapikan, termasuk mengkapani dan mengshalatkan tergantung keinginan keluarga jenazah. 4. Menyelesaikan administrasi pelayanan pemulasaran Jenazah 5. Jenazah dapat diserahkan ke keluarganya. 6. Jenazah di bawa pulang oleh mobil jenazah.
3	Jangka Waktu	1. Waktu persiapan pemulasaran di ruang perawatan maksimal 1 Jam 2. Waktu Pemulasaran jenasah di ruang Kamar Jenazah maksimal 2 Jam
4	Biaya Tarif	Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemulasaran Jenazah
6	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	Website : www.rsud.mamujukab.go.id Email : rsud.mamujukab@gmail.com IG : @rsudmamuju Telepon/Sms : 08114606010 Youtube : @rsudmamuju Unit Pengaduan Barcode/Link SKM
7	Dasar Hukum	1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik 2. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Permenkes No. 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit 5. Kepmenkes RI No. 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 6. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD.
8	Sarana & Prasarana/Fasilitas	1. Ruang pemulasaran jenazah yang terstandar 2. Alat pemulasaran jenazah yang terstandar
9	Kompetensi Pelaksana	1. Perawat yang berkompeten 2. Tenaga Penunjang yang berkompeten
10	Jumlah Pelaksana	2 orang petugas pemulasaran jenazah

11	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan
12	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Menjaga etika dan kerahasiaan, serta menghormati jenazah
13	Pengawasan Internal	1. Manajemen Rumah Sakit 2. Tim Pengawasan Internal Rumah Sakit
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi kepuasan pelayanan pemulasaran jenazah tiap 3 bulan



**STANDAR PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI
RSUD MAMUJU**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat Pengantar/Rujukan parsial/Sendiri 2. Kartu Identitas / KTP / KK 3. SEP
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang membawa rujukan foto dan pemeriksaan radiologi lainnya dari dokter. 2. Di bagian administrasi radiologi pasien diregistrasi (pasien umum atau pasien BPJS). 3. Selanjutnya pasien ke ruangan foto rontgen untuk dilakukan tindakan foto sesuai permintaan dokter. • Pasien umum diberi rincian tagihan untuk pembayaran dikasir • Pasien BPJS rincian tagihan ditempel di status 4. Proses pengelolaan film dengan system DR hasil foto langsung dicetak. 5. Sedangkan pemeriksaan lainnya dilaksanakan sesuai prosedur pelayanan yang ditetapkan. 6. Hasil pemeriksaan serta lampirannya diserahkan kepada pasien untuk kembali ke dokter yang memberikan rujukan.
3	Jangka Waktu	1. Waktu Pelayanan Pemeriksaan Radiologi maksimal 30 Menit 2. Waktu Pembacaan Hasil Radiologi maksimal 180 Menit.
4	Biaya Tarif	1. Umum: Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023 2. JKN-BPJS: Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2023 3. Jasa Raharja/Asuransi lain: Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Radiologi
6	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	Website : www.rsud.mamujukab.go.id Email : rsud.mamujukab@gmail.com IG : @rsudmamuju Telepon/Sms : 08114606010 Youtube : @rsudmamuju Unit Pengaduan Barcode/Link SKM
7	Dasar Hukum	1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik 2. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Permenkes No. 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit 5. Kepmenkes RI No. 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

		6. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD.
8	Sarana & Prasarana/Fasilitas	1. Ruang Radiologi yang terstandar 2. Alat Kesehatan yang terstandar 3. BHP yang terstandar
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Radiologi 2. Petugas Radiologi yang kompeten
10	Jumlah Pelaksana	1 orang Dokter Spesialis Radiologi dan 7 orang Radiografer
11	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan 2. Memberikan pelayanan sesuai instruksi dokter yang berkompeten
12	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Menjaga etika dan kerahasiaan pasien sesuai sumpah petugas sebagai tenaga Kesehatan
13	Pengawasan Internal	1. Manajemen Rumah Sakit 2. Tim Pengawasan Internal Rumah Sakit
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi kepuasan pelayanan radiologi tiap 3 bulan



STANDAR PELAYANAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RSUD MAMUJU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Surat Pengantar/Pemberitahuan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Prosedur Pelayanan Pengelolaan Limbah: 1. Semua perawatan yang menghasilkan limbah medis memasukkan limbah medis ke dalam kantong plastik warna kuning, sedangkan limbah domestik menggunakan kantong plastik berwarna hitam. 2. Pengangkutan ke kontainer dilakukan 2 kali sehari untuk limbah domestik. Limbah medis diangkut ke TPS apabila tempat jerigen yang berlabel telah penuh dan kantong plastik kuning dibuang setiap hari. Lalu ditimbang dan dicatat masing-masing asal limbah. 3. Pihak Pengolah Limbah akan mengambil jika limbah diperkirakan 1.000 kilo lebih atau satu kali angkut mobil konteiner.
3	Jangka Waktu	1. Waktu transfer untuk pengelolaan maksimal 1 Jam 2. Waktu Pengelohan tergantung jenis limbah yang diolah
4	Biaya Tarif	Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit
6	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	Website : www.rsud.mamujukab.go.id Email : rsud.mamujukab@gmail.com IG : @rsudmamuju Telepon/Sms : 08114606010 Youtube : @rsudmamuju
7	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	Website : www.rsud.mamujukab.go.id Email : rsud.mamujukab@gmail.com IG : @rsudmamuju Telepon/Sms : 08114606010 Youtube : @rsudmamuju Unit Pengaduan 1. Barcode/Link SKM
8	Dasar Hukum	1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik 2. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Permenkes No. 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit 5. Kepmenkes RI No. 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 6. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD.
9	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas sanitasi yang kompeten 2. Tenaga Penunjang yang berkompeten
10	Jumlah Pelaksana	5 orang Sanitarian
11	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan

12	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Menjaga Pengelolaan limbah agar tidak membahayakan lingkungan sekitar
13	Pengawasan Internal	1. Manajemen Rumah Sakit 2. Tim Pengawasan Internal Rumah Sakit
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi pengelolaan limba tiap 3 bulan



**STANDAR PELAYANAN INSTALASI REHABILITASI MEDIK/
FISIOTERAPI RSUD MAMUJU**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat Pengantar/Rujukan 2. Kartu Identitas / KTP / KK 3. Jaminan/SEP JKN-BPJS atau Jaminan lainnya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang dilakukan registrasi (pasien baru/pasien lama) 2. Dilakukan <i>asesment</i> fisioterapi yaitu: 1) Keluhan utama 2) Infeksi 3) <i>Quick test</i> 4) Tes Spesifik 5) Pemeriksaan penunjang 6) Problematika fisioterapi 7) Diagnosa sekunder 8) Program fisioterapi 9) Anjuran 3. Petugas fisioterapi melaksanakan tindakan terapi, setelah tindakan terapi dilakukan petugas mengevaluasi untuk mengetahui ada perubahan atau tidak. Jika tidak ada perubahan petugas menentukan kapan akan dilakukan fisioterapi kembali. 4. Untuk pasien umum membawa bukti tagihan pembayaran ke kasir, sedangkan pasien BPJS membuat bukti klaim BPJS.
3	Jangka Waktu	Waktu Pelayanan Fisioterapi sesuai jenis layanan maksimal 1 Jam
4	Biaya Tarif	1. Umum: Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023 2. JKN-BPJS: Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2023 3. Jasa Raharja/Asuransi lain: Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Fisioterapi
6	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	Website : www.rsud.mamujukab.go.id Email : rsud.mamujukab@gmail.com IG : @rsudmamuju Telepon/Sms : 08114606010 Youtube : @rsudmamuju Unit Pengaduan Barcode/Link SKM
7	Dasar Hukum	1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik 2. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Permenkes No. 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit 5. Kepmenkes RI No. 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

		6. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD.
8	Sarana & Prasarana/Fasilitas	1. Ruang pelayanan fisioterapi yang representatif 2. Alat Kesehatan yang terstandar 3. BHP yang terstandar
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 2. Fisioterapis yang berkompeten
10	Jumlah Pelaksana	1 orang Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dan 3 orang Fisioterapis
11	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan 2. Memberikan pelayanan sesuai instruksi dokter yang berkompeten
12	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Menjaga etika dan kerahasiaan pasien sesuai sumpah petugas sebagai tenaga kesehatan
13	Pengawasan Internal	1. Manajemen Rumah Sakit 2. Tim Pengawasan Internal Rumah Sakit
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi kepuasan pelayanan fisioterapi tiap 3 bulan



STANDAR PELAYANAN INSTALASI IPSRS RSUD MAMUJU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Surat Pengantar/Pemberitahuan/Laporan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas IPSRS memperbaiki alkes dll dari semua unit layanan RS. 2. Alkes dll tersebut setelah diperbaiki dan kondisi sudah baik kembali, maka akan dikembalikan ke tempat unit layanan yang bersangkutan, jika rusak berat disimpan di gudang. 3. Petugas IPSRS melakukan pencatatan dan kalibrasi alkes oleh pihak ketiga, lalu dikembalikan ke RSUD. 4. Petugas IPSRS melakukan pendistribusian tabung O2 ke masing-masing unit layanan RS dan tabung O2 kosong dikembalikan ke tempat pendistribusian atau diambil oleh pihak ketiga untuk pengisian ulang. 5. Petugas IPSRS melakukan pelatihan kepada petugas RS tentang kerja alat-alat baru.
3	Jangka Waktu	1. Waktu respon tanggap pemberitahuan maksimal 30 menit 2. Waktu pelaksanaan disesuaikan jenis tindakan.
4	Biaya Tarif	1. Umum: Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023 2. JKN-BPJS: Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2023 3. Jasa Raharja/Asuransi lain: Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi IPSRS
6	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	Website : www.rsud.mamujukab.go.id Email : rsud.mamujukab@gmail.com IG : @rsudmamuju Telepon/Sms : 08114606010 Youtube : @rsudmamuju Unit Pengaduan Barcode/Link SKM
7	Dasar Hukum	1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik 2. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Permenkes No. 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit 5. Kepmenkes RI No. 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD.
8	Sarana & Prasarana/Fasilitas	1. Alat/perkakas yang memadai 2. BHP sesuai kebutuhan

9	Kompetensi Pelaksana	Elektromedis yang kompeten
10	Jumlah Pelaksana	2 orang Elektromedis dan 3 orang petugas IPSRS non keahlian
11	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan
12	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Kepatuhan penggunaan APD saat melakukan pelayanan
13	Pengawasan Internal	1. Manajemen Rumah Sakit 2. Tim Pengawasan Internal Rumah Sakit
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi kepuasan pelayanan Instalasi IPSRS tiap 3 bulan



STANDAR PELAYANAN INSTALASI CSSD
(Central Sterile Supply Departemen)
RSUD MAMUJU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Surat Pengantar/Pemberitahuan/Laporan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas CSSD menerima instrument kotor yang telah dipre cleaning di unit pengguna 2. Instrumen kotor yang diterimadisertakan form sterilisasi, dan dilakukan pengecekan alat satu persatu dan diamati secara visual bentuk fisik instrument tersebut (bila ditemukan cacat makan akan dicatat pada kolom keterangan form 3. Setelah melakukan pengecekan instrument, dibawah ke ruang dekontaminasi dan dilakukan pencucian berdasarkan tingkat kritikal instrument tersebut, dikeringkan dan diamati secara visual 4. Dilakukan pengemasan yang disesuaikan dengan metode sterilisasi yang akan digunakan dan besar instrument yang akan disterilkan (demikian juga untuk BMHP dan Linen tanpa melalui proses dekotaminasi) 5. Sebelum melakukan sterilisasi dilakukan pengujian secara kimia, fisika dan biologi baik dengan menggunakan mesin <i>autoclave steam</i>, maupun <i>low watt sterilization</i> 6. Dilakukan pengujian secara visual 7. Selanjutnya disimpan pada rak dengan metode FIFO (<i>First In and Firs out</i>)
3	Jangka Waktu	Waktu pelayanan CSSD maksimal 1 x 24 jam
4	Biaya Tarif	1. Umum: Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023 2. JKN-BPJS: Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2023 3. Jasa Raharja/Asuransi lain: Sesuai PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi IPRS
6	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	Website : www.rsud.mamujukab.go.id Email : rsud.mamujukab@gmail.com IG : @rsudmamuju Telepon/Sms : 08114606010 Youtube : @rsudmamuju Unit Pengaduan Barcode/Link SKM
7	Dasar Hukum	1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik 2. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Permenkes No. 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit 5. Kepmenkes RI No. 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

		6. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD.
8	Sarana & Prasarana/Fasilitas	1. Ruang pelayanan Instalasi CSSD 2. Alat Kesehatan/mesin yang terstandar 3. BHP yang terdaftar sebagai Formularium RS
9	Kompetensi Pelaksana	Petugas CSSD
10	Jumlah Pelaksana	6 orang petugas CSSD
11	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan
12	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Kepatuhan penggunaan APD saat melakukan pelayanan
13	Pengawasan Internal	1. Manajemen Rumah Sakit 2. Tim Pengawasan Internal Rumah Sakit
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi kepuasan pelayanan Instalasi CSSD tiap 3 bulan

Direktur RSUD Mamuju



dr. Hj. SITI SULFIA S. S.Ked
NIP: 198812082013032007